

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkesinambungan dan diselenggarakan melalui perencanaan yang sistematis, terpadu, serta terarah oleh negara guna mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, pengaturan mengenai kerangka pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditegaskan bahwa:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan sektor sosial dan pangan, wajib dilaksanakan sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara terarah, memiliki tujuan yang jelas, serta disertai mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional ialah pembangunan hukum nasional yang berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan,

serta perlindungan hukum bagi masyarakat.¹ Pembangunan hukum nasional tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga meliputi proses implementasi dan penegakan hukum dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pembangunan hukum memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengendali untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.²

Dengan demikian, setiap kebijakan publik yang disusun dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional harus didukung oleh landasan hukum yang memadai, termasuk adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Akan tetapi, sebagai kebijakan negara yang berkaitan langsung dengan konsumsi pangan, program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat atas pangan yang aman, berkualitas, dan tidak membahayakan kesehatan.

Oleh karena itu, ketika dalam implementasinya terjadi peristiwa keracunan makanan yang menimbulkan kerugian baik secara fisik, materiil, maupun immateriil, maka terdapat keterkaitan langsung antara pelaksanaan program MBG dengan kerugian yang dialami penerima manfaat. Hal tersebut

¹ Barda Nawawi Arief, "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia," Artikel Hukum Pidana, 2009, Melalui; <<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>>

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Melalui; <https://dkpp.go.id/wpcontent/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf>

menegaskan bahwa setiap bentuk kelalaian dalam penyediaan dan distribusi makanan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai risiko teknis, melainkan sebagai persoalan hukum yang harus dikaji dalam kerangka perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara sebagai penyelenggara kebijakan publik.

Ketersediaan pangan bergizi serta kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat hingga pada tingkat individu. Kondisi tersebut ditandai dengan tersedianya pangan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta memenuhi unsur aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan juga tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, maupun budaya masyarakat, sehingga setiap individu dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.³

Masih banyak negara yang menghadapi tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga akses terhadap pangan sehat dan bergizi belum dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang cukup besar, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang layak, baik dari segi jumlah maupun kualitas gizinya. Ketidakmampuan untuk memperoleh makanan sehat secara berkelanjutan dapat berdampak pada meningkatnya angka malnutrisi,

³ Surryanto Djoko Waluyo, "Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Tinjauan Ekonomi" 12 (2025): 144–51, Melalui; <<https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/18223/pdf>.>

stunting, gangguan kesehatan, hingga menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses terhadap pangan juga dapat disebabkan oleh distribusi pangan yang tidak merata, tingginya harga bahan pokok, minimnya infrastruktur, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan pangan di suatu negara. Dalam kondisi tertentu, apabila ketersediaan pangan tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga pangan, menurunnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya angka kemiskinan. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, krisis pangan juga berpotensi memicu terjadinya gejolak sosial dan politik, seperti meningkatnya konflik sosial, aksi protes masyarakat, hingga ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Situasi krisis semacam ini bahkan dapat mengancam stabilitas nasional secara keseluruhan apabila tidak segera ditangani melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.⁴

Peningkatan ketersediaan serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local merupakan langkah penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Keberagaman pangan diperlukan agar kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, tidak hanya untuk mengatasi rasa lapar, tetapi juga untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, dan daya tahan tubuh. Pemanfaatan sumber daya pangan lokal juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pemberdayaan sektor pertanian dan pangan lokal. Oleh karena itu, pemerintah

⁴ Perum Bulog, “Ketahanan Pangan Dan Stabilitas Ekonomi,” 2023, Melalui; <<https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/>>

pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan melalui penanaman pola makan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui berbagai kebijakan, program edukasi gizi, serta penguatan akses masyarakat terhadap pangan sehat.

Upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat permasalahan gizi di Indonesia masih cukup tinggi dan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai dua puluh satu koma enam persen dengan target penurunan menjadi empat belas persen pada tahun 2024, sedangkan sekitar tiga koma delapan persen anak balita tercatat mengalami kondisi gizi buruk. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak anak yang mengalami kondisi kekurangan gizi kronis akibat rendahnya asupan nutrisi, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola makan sehat, serta faktor sanitasi dan kesehatan lingkungan yang belum optimal. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat berdampak pada terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang sehingga diperlukan upaya yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam upaya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi, penguatan ketahanan pangan lokal, serta pelaksanaan program-program peningkatan kualitas gizi secara berkelanjutan.⁵

Hak anak untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi merupakan bagian fundamental dalam menunjang pertumbuhan, perkembangan yang optimal, serta pemenuhan martabat kemanusiaan. Prinsip tersebut telah memperoleh pengakuan secara universal melalui berbagai instrumen hukum

⁵ Kemenkes RI, “Panduan Hari Gizi Nasional Ke 64 Tahun 2024,” 2024, Melalui; <[https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024#:~:text=Angka stunting di Indonesia masih,Anda unduh dalam format PDF.>](https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024#:~:text=Angka%20stunting%20di%20Indonesia%20masih,Anda%20unduh%20dalam%20format%20PDF.>)>

internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak. Dalam konteks hukum nasional, jaminan terhadap hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2). Yaitu:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pemenuhan akses terhadap pangan yang bergizi, aman, dan layak tidak hanya menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya anak-anak, dari berbagai risiko kesehatan dan masalah malnutrisi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan program makan gratis bagi anak-anak, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), patut diapresiasi sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara. Meskipun demikian, implementasi program tersebut tetap memerlukan pengawasan yang efektif serta sistem akuntabilitas yang transparan dan terukur agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Pemerintahan terpilih periode 2024–2029 di Indonesia telah merencanakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap dalam rentang waktu 2024 hingga 2029. Sebagai tahap awal, uji coba program tersebut mulai dilaksanakan pada Mei 2024 dengan menerapkan berbagai mekanisme pelaksanaan, di antaranya melalui kerja sama dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kolaborasi dengan mitra pengemudi layanan transportasi daring.⁶

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak usia sekolah, khususnya bagi mereka yang berasal dari

⁶ Denok Oktawila and Himawan Estu Bagijo, “Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis” 6, no. 3 (2025): 1595–1602, Melalui; <<https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5915>>

keluarga kurang mampu. Program ini diselenggarakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak guna mendukung proses pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan peserta didik secara optimal. Di samping berperan sebagai intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan, Program MBG juga diposisikan sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pencegahan stunting, penurunan angka kekurangan gizi, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak usia dini, diharapkan kemampuan belajar, konsentrasi, dan produktivitas generasi muda dapat meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan nasional di masa mendatang. Di sisi lain, program ini juga mencerminkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.⁷

Makan gratis merupakan kegiatan penyediaan makanan kepada masyarakat tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Program atau kegiatan seperti ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bagi banyak orang, konsep makan gratis menjadi sesuatu yang sangat diharapkan karena makan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap hari untuk menunjang kelangsungan hidup dan kesehatan. Ketika kebutuhan tersebut dapat diperoleh tanpa biaya, hal ini tentu memberikan rasa senang dan kebahagiaan tersendiri bagi penerimanya, karena mereka dapat menikmati makanan tanpa harus mengeluarkan uang. Selain membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, kegiatan makan gratis juga memiliki nilai sosial dan kemanusiaan

⁷ Angga Rosidin, Jaka Maulana, and Awan Dharmawan, "Tantangan Dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis : Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten" 3, no. 2 (2025): 131–43, Melalui; <<https://doi.org/https://doi.org/10.61813/jhap.v3i2.216>>

karena mencerminkan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas.⁸

Selaras dengan agenda Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, program ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan multidimensi, seperti ketimpangan gizi, rendahnya prestasi, akademik, serta tingginya kesenjangan social di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong negara untuk berperan aktif melalui kebijakan intervensi structural, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 83 tahun 2024 tentang badan gisi nasional. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.”

Adapun tugas pokok dan fungsi utama dari Badan Gizi Nasional adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi nasional secara optimal guna meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, badan ini memiliki berbagai fungsi utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain agar pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berjalan secara efektif dan terarah. Fungsi tersebut meliputi koordinasi kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional, pelaksanaan kebijakan teknis yang berkaitan dengan program gizi, koordinasi internal antarbagian dalam lembaga, pengelolaan aset negara, pemberian dukungan substantif terhadap pelaksanaan program, serta fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Gizi Nasional juga dapat menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan secara

⁸ Wahyu Trisno Aji, “Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran : Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran : Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru ?,” no. February (2025), Melalui; <<https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>>

langsung oleh presiden sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.⁹

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendistribusian makanan kepada satuan pendidikan tidak hanya didasarkan pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak penerima manfaat, yaitu kepala sekolah. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, seperti kewajiban SPPG mengirimkan paket MBG sesuai jadwal, kewajiban sekolah melakukan uji organoleptik sebelum makanan dikonsumsi peserta didik, mengembalikan tempat makan, serta melakukan koordinasi apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan program.¹⁰

Selain itu, dalam perjanjian juga diatur bahwa apabila terjadi Kejadian Menonjol (KM), seperti gangguan pencernaan, ketidaklengkapan paket makanan, maupun kondisi lain yang mengganggu kelancaran pelaksanaan Program MBG, kedua belah pihak wajib saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi terbaik.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara SPPG dan sekolah merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Meskipun perjanjian tersebut telah mengatur mekanisme koordinasi apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan Program MBG, substansi perjanjian belum mengatur secara rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum, mekanisme pemberian ganti kerugian, maupun perlindungan hukum bagi

⁹ Skripsi: Khairul Umar, "Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional" (Universitas Winararaja, 2025), Melalui; <<https://repository.wiraraja.ac.id/5310/>>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Fikri Nurul Hadi, selaku Kepala Padaasih 01 jaya Gemilang, Bandung Barat Pada Tanggal 19 Mei 2026 Jam 15.30 WIB di Dapur Produksi

¹¹ Hasil wawancara dengan Fikri Nurul Hadi, selaku Kepala Padaasih 01 jaya Gemilang, Bandung Barat Pada Tanggal 19 Mei 2026 Jam 15.30 WIB di Dapur Produksi

peserta didik apabila mengalami keracunan makanan akibat makanan yang disalurkan. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian terhadap penerima manfaat. Oleh karena itu, aspek perlindungan hukum terhadap korban keracunan makanan dalam Program MBG menjadi penting untuk dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam visi besar Pembangunan manusia unggul, pemerintah menggagas program makan bergizi gratis (MBG) sebagai bentuk intervensi gizi bagi anak-anak sekolah. Program ini tidak hanya mempresentasikan keberpihakan negara terhadap generasi muda, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan Pendidikan melalui penyediaan konsumsi langsung. Namun demikian, meskipun program ini memiliki tujuan yang ambisius, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan aspek kualitas serta keamanan pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Namun demikian, potensi terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut merupakan isu yang sangat krusial, karena mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem jaminan keamanan pangan serta mengindikasikan potensi pelanggaran terhadap hak dasar anak untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan aman. Walaupun data yang bersifat spesifik terkait insiden keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis masih terbatas, berbagai pengalaman pada pelaksanaan program pangan sekolah maupun pengelolaan kantin di Indonesia menunjukkan bahwa kasus keracunan makanan pada anak tetap dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan dampak yang serius.¹²

¹² Ontran Sumantri Riyanto, Mei Rianita, and Elfrida Sinaga, "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara.," no. 2 (2025): 1–11, Melalui; <<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>.>

Kejadian semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan yang merugikan secara langsung, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta mengancam keberlanjutan program yang pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia. Kondisi tersebut menempatkan tanggung jawab negara dalam perhatian publik, sekaligus menjadi ujian terhadap kapasitas sistem hukum dan kebijakan nasional dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari risiko yang sebenarnya dapat diantisipasi dan dicegah sejak awal.

Secara konstitusional, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara, khususnya hak atas pangan yang layak, aman, dan bergizi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya dapat dipahami sebagai wujud konkret pelaksanaan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok penerima manfaat utama program. Melalui program ini, negara diharapkan mampu memastikan tersedianya makanan yang tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi sehingga dapat menunjang kesehatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara konstitusional, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara, khususnya hak atas pangan yang layak, aman, dan bergizi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya dapat dipahami sebagai wujud konkret pelaksanaan tanggung jawab

negara dalam pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok penerima manfaat utama program. Melalui program ini, negara diharapkan mampu memastikan tersedianya makanan yang tidak hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi sehingga dapat menunjang kesehatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹³

Program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak justru menimbulkan kekhawatiran baru di lingkungan sekolah. Kondisi ini mengundang kritik terhadap lemahnya sistem pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan, serta kurangnya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah. Terulangnya insiden serupa menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG), alih-alih menjadi solusi jangka panjang bagi perbaikan gizi anak, justru tengah menghadapi kegagalan struktural pada tahap awal pelaksanaannya.¹⁴

Kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik para korban, tetapi juga merefleksikan adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hak atas pangan dan kesehatan telah secara tegas dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Berdasarkan data lapangan, insiden ini terjadi di dua kecamatan yang menjadi lokasi distribusi makanan tersebut. Pada 22 September 2025,

¹³ Yusep Mulyana Najhan Kemuning Harum Pratiwi, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Kasus Keracunan Masal Dalam Program Makanan Bergizi Gratis Di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” 5, no. 6 (2025): 6957–69, Melalui; <<https://doi.org/DOI:10.53625/jirk.v5i6.11672>>.

¹⁴ Kelvin Felix et al., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang” 01, no. 04 (2025): 1329–42, Melalui; <<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>>.

keracunan dilaporkan menimpa siswa dari beberapa satuan pendidikan, yaitu SD Negeri Cipari, MTs Darul Fiqri, dan SMK Pembangunan Bandung Barat di wilayah Cipongkor. Dua hari kemudian, 24 September 2025, kejadian serupa kembali terjadi di wilayah Cihampelas, yang berdampak pada siswa TK Nurul Saadah, SMP Ciparai, SMK Karya Perjuangan, MTs Manarul Huda, SDN 1 Cihampelas, MTs Al Mukhtariyah, SMKN 1 Cihampelas, dan MA Al Mukhtariyah. Secara keseluruhan, tercatat 1.333 (Seribu Tigaratus Tiga Puluh Tiga) siswa menjadi korban dalam rentang dua hari tersebut. Tingginya jumlah korban serta luasnya sebaran sekolah terdampak menunjukkan adanya persoalan serius terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemerintah ini, sehingga penting dikaji lebih lanjut dari aspek perlindungan hukum bagi para siswa sebagai penerima manfaat.

Untuk menggambarkan permasalahan secara lebih mendalam, penelitian ini memfokuskan kajian pada SMK Pembangunan Bandung Barat, salah satu sekolah yang terdampak langsung pada 22 September 2025. Berdasarkan informasi awal dari pihak sekolah, sejumlah siswa mengalami mual, muntah, pusing, dan lemas tidak lama setelah menyantap makanan yang dibagikan melalui program MBG. Banyaknya siswa yang keracunan di sekolah ini yaitu 90 (Sembilan puluh) orang dari total 370 (tiga ratus tujuh puluh) siswa, pada hari pertama tanggal 22 September 2025 sebanyak 20 (dua puluh) orang siswa dilarikan ke Rumah Sakit terdekat.¹⁵

Kejadian keracunan tersebut tidak berlangsung dalam satu hari saja, melainkan terjadi secara berkelanjutan. Insiden yang paling parah terjadi pada hari pertama, ketika banyak siswa mengalami gejala dan harus segera mendapat perawatan medis. Pada hari-hari berikutnya, para siswa terus berdatangan ke fasilitas kesehatan secara bergiliran; beberapa siswa yang sebelumnya dirawat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Siti Nur'azizah selaku guru kemahasiswaan di SMK Pembangunan Bandung Barat. Cipongkor, bandung barat 20 November 2025, Jam 10.00 WIB

telah dipulangkan, sementara yang lainnya baru masuk rumah sakit. Pola masuk keluarnya pasien ini berlangsung selama kurang lebih satu minggu berturut-turut, sehingga menunjukkan bahwa dampak keracunan tersebut tidak bersifat sesaat, tetapi memiliki efek yang berkepanjangan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.¹⁶

Menurut keterangan dari pihak sekolah, tanggung jawab SPPG terhadap para siswa yang mengalami keracunan berlangsung selama masa perawatan di rumah sakit, yaitu sekitar satu minggu. Selama periode tersebut, pihak SPPG selalu mendampingi dan tetap siaga di rumah sakit setiap hari hingga seluruh proses penanganan selesai. Ketika ada pasien yang diperbolehkan pulang, SPPG menyediakan fasilitas transportasi berupa ambulans serta mobil pribadi milik pihak dapur. Pada hari pertama perawatan di RS Cililin, pihak dapur juga memberikan snack kepada keluarga korban yang sedang menunggu. Namun, bantuan konsumsi tersebut hanya diberikan pada hari pertama saja dan tidak dilanjutkan pada hari-hari berikutnya.¹⁷

Kasus ini juga menimbulkan kebingungan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penanganan medis para siswa, hingga akhirnya dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan ditangani oleh Dinas Kesehatan.

Kejadian tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan keamanan pangan, koordinasi antarinstansi, serta belum jelasnya alur pertanggungjawaban ketika terjadi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah secara tegas dan jelas mewajibkan bahwa setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar

¹⁶ Hasil wawancara dengan Siti Nur'azizah selaku guru kemahasiswaan di SMK Pembangunan Bandung Barat. Cipongkor, Bandung Barat 20 November 2025, Jam 10.00 WIB

¹⁷ Hasil wawancara dengan Siti Nur'azizah selaku guru kemahasiswaan di SMK Pembangunan Bandung Barat. Cipongkor, Bandung Barat 20 November 2025, Jam 10.00 WIB

keamanan, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi, dalam pasal Pasal 90 berbunyi:

- 1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- 2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:
 - a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. Diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. sudah kedaluwarsa

Oleh sebab itu, pelaksana program pangan bertanggung jawab terhadap keamanan pangan yang diproduksi dan diedarkan, sehingga ketika makanan yang diberikan kepada peserta didik menimbulkan keracunan, maka terdapat konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak penyedia makanan maupun penyelenggara program.

Menurut keterangan dari Laboran RSUD Cililin terkait penyebab dari keracunan para siswa tersebut yaitu disebabkan karena kualitas air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan, peralatan, maupun tangan pekerja dapur harus memenuhi standar mikro biologi dan kimia. Air yang tercemar dapat menjadi sumber masuknya bakteri berbahaya seperti E. Coli, Salmonella, dan *Vibrio cholerae* yang berpotensi menyebabkan keracunan.¹⁸

Hasil pemeriksaan KLB MBG oleh Laboratorium Mikrobiologi menunjukkan bahwa positif adanya kontaminasi bakteri, di antaranya *Vibrio cholerae*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan *Bacillus cereus*.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dicky Farhan, selaku laboran di RSUD Cililin. Bandung barat 20 November 2025, Jam 14.00 WIB

Sementara itu, pemeriksaan laboratorium kimia menunjukkan positif nitrit. Secara keseluruhan, kontaminasi bakteri paling banyak disebabkan oleh *Salmonella* dan *Bacillus cereus*, sedangkan pada pemeriksaan kimia, parameter yang paling banyak terdeteksi adalah nitrit.¹⁹

Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum berjalan, apa saja kendalanya, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan hak-hak peserta didik terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012?
2. Bagaimana kendala-kendala perlindungan hukum bagi korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012?
3. Bagaimana upaya-upaya perlindungan hukum bagi korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, sehingga dapat diketahui maksud dan arah

¹⁹ Hasil wawancara dengan Dicky Farhan, selaku laboran di RSUD Cililin. Bandung barat 20 November 2025, Jam 14.00 WIB

dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang dikaji. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala-kendala hukum yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi korban keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pangan, dengan menambah kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban keracunan makanan dalam program bantuan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme pengawasan keamanan pangan, memperjelas alur pertanggungjawaban, dan meningkatkan koordinasi antar-instansi sehingga kejadian keracunan dapat diminimalisir.

b. Bagi Institusi Pendidikan / Sekolah

Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi insiden keracunan makanan. Selain itu, hasil penelitian dapat mendorong sekolah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menerima, menyimpan, dan membagikan makanan kepada peserta didik.

c. Bagi Pelaku Usaha Pangan / Penyedia Makanan

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi penyedia makanan. Temuan penelitian akan menunjukkan tanggung jawab hukum yang melekat pada pelaku usaha pangan, sehingga mereka diharapkan lebih memperhatikan standar higienitas, kualitas bahan baku, serta proses pengolahan makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

d. Bagi Masyarakat dan Korban

Bagi masyarakat, khususnya para korban dan orang tua siswa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai penerima manfaat program pemerintah. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi keracunan atau kerugian akibat pangan yang tidak aman.

e. Bagi Pembuat Kebijakan dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan nasional terkait keamanan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademik bagi dosen, mahasiswa, maupun pemerhati kebijakan publik yang mendalami isu perlindungan hukum bagi anak dalam program sosial pemerintah.

E. Kerangka berfikir

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik di sekolah-sekolah, terutama di wilayah yang rawan gizi buruk. Program ini merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pangan yang aman dan bergizi.

Landasan konstitusional dari penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan bahwa:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dan pelayanan umum yang layak.”

Dengan demikian, pemenuhan pangan yang aman dan bergizi bagi peserta didik melalui program MBG merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Namun dalam pelaksanaannya, sering muncul permasalahan berupa kasus keracunan makanan yang dialami oleh siswa penerima program tersebut. Masalah mengenai kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan persoalan yang serius dalam praktek perlindungan hukum terhadap penerima manfaat program pemerintah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya pengawasan dan tanggung jawab penyelenggara program, baik Tingkat pemerintah maupun pihak penyedia makanan, dalam memastikan keamanan pangan yang diberikan kepada para penerima program MBG tersebut.

Secara Tegas dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu:

“Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat”.

Artinya bahwa setiap orang berhak memperoleh pangan yang aman, bergizi, bermutu, dan layak konsumsi. Ketika terjadi keracunan akibat Kelalaian dalam penyediaan makanan, maka timbul pertanyaan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang timbul.²⁰

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Secara konstitusional, kepastian hukum penyelenggaraan MBG bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak atas kesehatan dan mewajibkan negara menyediakan pelayanan kesehatan yang layak. Artinya, program MBG harus dilaksanakan dengan standar yang jelas dan aman agar tidak membahayakan peserta didik.

Perencanaan program juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap program nasional wajib dirancang secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan demikian, MBG harus memiliki sistem pengawasan dan mitigasi risiko yang terukur.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat harus aman, bermutu, dan bergizi, serta bebas dari cemaran yang membahayakan kesehatan. Ketentuan ini memberikan kepastian standar keamanan dalam pelaksanaan MBG.

²⁰ Ananthia Ayu Devitasari, *Hak Atas Pangan: Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). hlm 45-50

Hak atas perlindungan kesehatan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan pemerintah mencegah dan mengendalikan risiko kesehatan, termasuk yang berasal dari makanan.

Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah nilai esensial yang harus dipenuhi dalam setiap sistem hukum. Ia menyatakan bahwa “hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak memiliki kepastian”, yang berarti hukum harus dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat.²¹

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata berkutat pada hukum tertulis yang kaku, tetapi juga harus mampu merespons keadilan substantif di masyarakat. Menurutnya, “hukum bukan hanya soal peraturan, tapi bagaimana hukum itu hidup di tengah masyarakat”.²²

2. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*)

Tanggung jawab dalam penyelenggaraan MBG berkaitan dengan kewajiban menjamin keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku usaha wajib memastikan pangan yang diedarkan aman untuk dikonsumsi.

Secara teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mengatur kewajiban penerapan standar higiene, sanitasi, serta tanggung jawab atas kerugian akibat pangan yang tidak aman.

²¹ E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80, Melalui; <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.>

²² E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80, Melalui; <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.>

Dalam aspek kelembagaan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Pangan Nasional menetapkan tugas koordinasi dan pengawasan sistem pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya melekat pada penyedia makanan, tetapi juga pada penyelenggara kebijakan apabila terjadi kelalaian dalam pengawasan.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²³ Dengan demikian, tanggung jawab hukum adalah konsekuensi logis dari adanya hubungan antara kewajiban hukum dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat berbentuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) maupun tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).²⁴ Oleh karena itu, ketika makanan yang disalurkan melalui program MBG tidak aman, maka pihak penyedia makanan, pelaku usaha pangan, pemerintah sebagai penyelenggara, bahkan pihak sekolah dapat dinilai tingkat kelalaiannya. Seseorang atau pihak yang dianggap melakukan kelalaian (*negligence*) wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, dalam hal perlindungan konsumen dan pangan, tanggung jawab juga melekat pada pelaku usaha atau pihak yang memproduksi, mengedarkan, atau menyediakan makanan bagi

²³ Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum,” n.d., Melalui; <<http://id.linkedin.com>.>

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Itermasa, 2003), hlm 236.

3. Teori perlindungan hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan konkret yang dapat diberikan kepada siswa sebagai korban keracunan makanan Program MBG. Teori ini menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberi pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar tidak dirugikan, serta untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada individu melalui penyesuaian antara nilai-nilai dan norma-norma yang tercermin dalam sikap serta tindakan manusia, dengan tujuan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Perlindungan hukum terhadap korban keracunan MBG didasarkan pada jaminan hak atas kesehatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan negara melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan melindungi masyarakat dari pangan yang membahayakan serta memberikan dasar pemberian sanksi dan pemulihan apabila terjadi pelanggaran.

²⁵ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm 14.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati serta menggunakan seluruh hak yang telah dijamin dan diberikan oleh hukum.²⁶ Sementara itu, menurut, perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang datang dari pihak mana pun.²⁷ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum yang tersedia.²⁸ Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai konsep universal yang menjadi ciri utama dari negara hukum, dimana setiap warga negara berhak memperoleh jaminan dan perlindungan atas hak-haknya melalui mekanisme hukum yang adil.

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54-356.

²⁷ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 102-616.

²⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008), hlm 10-389.

definitif. Mekanisme ini memiliki arti penting, terutama terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*discretionary power*), karena mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang setiap keputusan yang akan diambil.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dalam arti luas mencakup penanganan dan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat melalui lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi di Indonesia. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²⁹

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dan menjaga keorisinilan penelitian, makan penulis mencantumkan yang objeknya sama tetapi pembahasannya berbeda. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan persoalan keracunan makanan dari berbagai sudut pandang hukum dan kebijakan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kelvin Felix Vivano Emmanulle dkk. (2025) mengkaji kasus keracunan dalam Program Makan Siang Bergizi Gratis dari perspektif hukum kemasyarakatan dan kondisi negara berkembang dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan lemahnya dasar hukum Program MBG, minimnya pengawasan kualitas makanan, serta tingginya potensi terjadinya keracunan dan penyimpangan dalam pengadaan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi agar program

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 2-3.

tidak justru membahayakan peserta didik.³⁰ Meskipun relevan, penelitian ini belum secara khusus mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korban keracunan berdasarkan Undang-Undang Pangan.

Selanjutnya, penelitian oleh Ontran Sumantri Riyanto dan Mei Rianita Elfrida Sinaga. (2025) membahas penegakan hak anak atas makanan yang aman dan sehat dalam kasus keracunan Program MBG dengan pendekatan yuridis kualitatif.³¹ Penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif hak anak telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan dan terbatasnya mekanisme kompensasi. Fokus utama penelitian ini adalah tanggung jawab negara, sehingga belum menempatkan korban sebagai subjek utama yang dikaji dalam kerangka perlindungan hukum pangan secara spesifik.

Penelitian Khairul Umar. (2025) meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dengan metode socio-legal.³² Penelitian ini menyoroti kendala struktural berupa koordinasi antar lembaga dan transparansi kebijakan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan aspek kelembagaan dan tata kelola program, serta belum mengkaji secara mendalam implikasi hukum apabila terjadi keracunan makanan terhadap peserta didik sebagai penerima manfaat.

³⁰ Kelvin Felix et al., “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang” 01, no. 04 (2025): 1329–42, Melalui; <<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/534>.>

³¹ Ontran Sumantri Riyanto, Mei Rianita, and Elfrida Sinaga, “Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara.” no. 2 (2025): 1–11, Melalui; <<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkkm.v4i1.84>.>”

³² Khairul Umar, Skripsi; “Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional” (Universitas Winararaja, 2025), Melalui; <<https://repository.wiraraja.ac.id/5310/>.>

Sementara itu, penelitian Heru Susanto. (2023) mengkaji pertanggungjawaban pidana atas keracunan pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.³³ Penelitian ini menegaskan adanya ancaman pidana bagi pelaku usaha yang mengedarkan pangan berbahaya dan pentingnya peran aparat penegak hukum. Meskipun memberikan dasar yuridis yang kuat, penelitian ini tidak dikaitkan secara khusus dengan konteks Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan pemerintah.

Artikel oleh Arlando dan Ferdy Febrian (2026) Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³⁴ Relevan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, artikel tersebut berfokus pada aspek pertanggungjawaban hukum produsen, sedangkan penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban keracunan MBG, meliputi bentuk perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak korban, serta peran negara dan lembaga terkait dalam menjamin keamanan pangan, sehingga penelitian ini melengkapi dan memperluas kajian hukum yang telah ada.

³³ Heru Susanto, Skripsi; “Eksistensi Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Keracunan Pangan Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” (Universitas Labuhanbatu, 2023), Melalui; <http://repository.ulb.ac.id/396/1/COVER_HERU_SUSANTO.pdf.>

³⁴ Ferdy Febrian, “Pertanggungjawaban Produsen Atas Keracunan MBG Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Anak Dan Menekan Angka” 4 (2026), Melalui; <<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1846>.>